



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

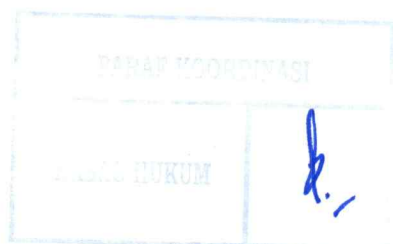
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka memenuhi keperluan belanja yang mendesak dan prioritas daerah, adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

PARAF WAKIL BUPATI	
WAKIL BUPATI	<i>k.</i>

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>f</i>	<i>h</i>	<i>q</i>

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

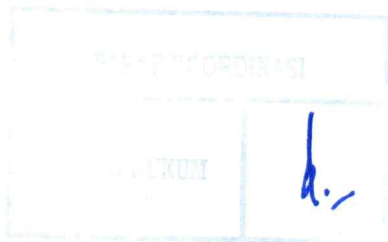
KOORDINASI

SAKUM

PARAF SKPD PEMRAKARSA

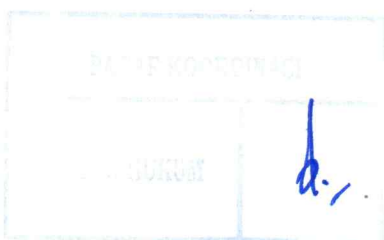
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7	h	q

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



DAFTAR SKPD PEMERINTAHAN		
ESKELON IV	ESKELON III	ESKELON II
7	h	4

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
36. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

KEPELAYAN

KURUM

d.

PARAF SKPD PEMRAHASA

ESSELON IV ESSELON III ESSELON II

7

h

q

41. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 9);
44. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 47);
45. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 7);
46. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 17);
47. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 70);
48. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 34);



PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7	h	q

49. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.340.076.463.245,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp794.662.698.340,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp461.393.285.921,00 (empat ratus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

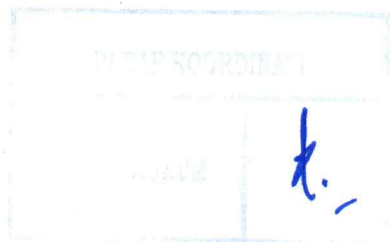


PARAF SKPD PEMERINTAH		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7	h	p

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.640.330.984,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp380.148.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

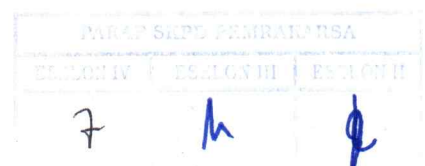
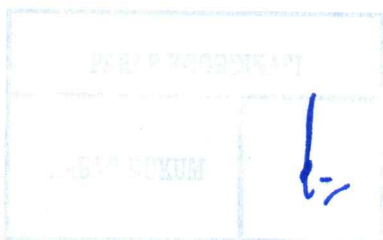
- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp794.662.698.340,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai BOSP;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.514.119.897,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus empat belas juta seratus sembilas belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp322.183.415.488,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.093.944.862,00 (dua puluh tiga miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp925.899.459,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);



- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp712.480.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.232.838.634,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9) dan ayat (13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.514.119.897,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus empat belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan gaji ASN;
 - i. Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp314.316.377.995,00 (tiga ratus empat belas miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.172.295.549,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.541.979.590,00 (lima miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);



- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.810.860.454,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
 - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.069.319.631,00 (tiga miliar enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.854.777.945,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
 - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.197.832.357,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.922.454,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
 - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.819.070.103,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu seratus tiga rupiah);
 - (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp765.208.857,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.271.837.737,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp686.637.225,00 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
4. Merubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 menjadi Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.



5. Ketentuan Pasal 23 dirubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

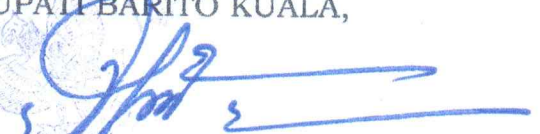
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan,
Pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 13 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 18

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	48.750.000.000,00	48.750.000.000,00	0,00
5.4.02.05.002.0000 3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	48.750.000.000,00	48.750.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.985.146.411.590,00	1.985.146.411.590,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-200.000.000.000,00	-200.000.000.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	208.000.000.000,00	208.000.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.001.0000 7	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.1.05.06.001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.1.05.06.001.0000 1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	208.000.000.000,00	208.000.000.000,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.2.04.06.001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.2.04.06.001.0000 1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	0,00	0,00

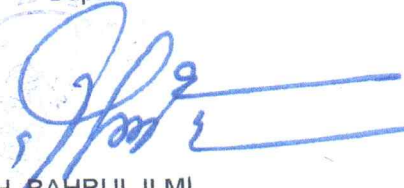
Kab. Barito Kuala, 13 Mei 2026

Bupati

H. BAHRUL ILMI

5.1.02.02.002.000 19	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	576.000,00	1.876.000,00	1.300.000,00	
5.1.02.02.002.000 27	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	34.560,00	34.560,00	0,00	
5.1.02.02.002.000 35	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	103.680,00	103.680,00	0,00	

Kab. Barito Kuala, 13 Mei 2026

Bupati

H. BAHRUL ILMU